



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 348 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA BANJARAN WETAN KECAMATAN BANJARAN  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Nomor 008/PP.04.1-BA/32.04.13.2002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Banjaran Wetan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANJARAN WETAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Banjaran Wetan  
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANJARAN WETAN






LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 348 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA BANJARAN WETAN KECAMATAN  
BANJARAN KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA BANJARAN WETAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	CECEP NURYADIN	LAKI LAKI	001
2.	HARIS FITRIANA	LAKI LAKI	002
3.	ASEP HIDAYAT	LAKI LAKI	003
4.	ASEP JOHARYADI	LAKI LAKI	004
5.	IDA ROSIDA	PEREMPUAN	005
6.	IIS KUSNAYANINGSIH	PEREMPUAN	006
7.	LILIS WIDANINGSIH	PEREMPUAN	007
8.	IRFAN JULIANSYAH	LAKI LAKI	008
9.	LUKMAN NULHAKIM, S.IP	LAKI LAKI	009
10.	DEDE RESMANA	LAKI LAKI	010
11.	ARNOP SANJAYA	LAKI LAKI	011
12.	HENDRA HIDAYAT	LAKI LAKI	012
13.	DELLI SUPRADIKIN	LAKI LAKI	013
14.	ADE JUTARA	LAKI LAKI	014
15.	SAKIJO	LAKI LAKI	015
16.	MUHAMAD GHOJALI RAKHMAN	LAKI LAKI	016
17.	TARMO	LAKI LAKI	017
18.	ADIH SAHRONI	LAKI LAKI	018
19.	SUPRIADI	LAKI LAKI	019
20.	YOGIE TRISNADY	LAKI LAKI	020
21.	AHMAD KAMILUDIN	LAKI LAKI	021
22.	DADAN MUHKLIS SAEPUDIN	LAKI LAKI	022
23.	DADAN SYAHRI RAMDANI	LAKI LAKI	023
24.	GIN GIN GIRI ARDIANSYAH	LAKI LAKI	024
25.	HENDRA HERYANA	LAKI LAKI	025
26.	NONO HARTONO	LAKI LAKI	026

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
27.	EDI SUSILO	LAKI LAKI	027
28.	RD BUDI INDRA GUNAWAN	LAKI LAKI	028
29.	SAEPUDIN	LAKI LAKI	029
30.	DEDI SULTANDI	LAKI LAKI	030
31.	DADAN NUR HADIANSYAH	LAKI LAKI	031
32.	ADE JUHANA	LAKI LAKI	032
33.	IRWAN SOPIAN	LAKI LAKI	033
34.	SUTINAH	PEREMPUAN	034
35.	RONDI ROHENDI	LAKI LAKI	035
36.	YATI SUMARNI	PEREMPUAN	036
37.	ROHMAN	LAKI LAKI	037
38.	ADE IYAN DIANA	LAKI LAKI	038
39.	RISNA NURROBAYANI	PEREMPUAN	039
40.	ASEP RUHIYAT	LAKI LAKI	040
41.	HENDRA HERMAWAN	LAKI LAKI	041
42.	DASEP SOMANTRI	LAKI LAKI	042
43.	DANA	LAKI LAKI	043
44.	BAGUS YUSUF	LAKI LAKI	044
45.	ORI SAEFULLOH	LAKI LAKI	045
46.	AGUS WANDI	LAKI LAKI	046
47.	WAWAN RUKMANA	LAKI LAKI	047
48.	RAHMAT SANJAYA	LAKI LAKI	048
49.	ROHMAN JUNAEDI	LAKI LAKI	049
50.	ADITYA AGUNG FIRMANSYAH	LAKI LAKI	050
51.	RIZAL HAKIM	LAKI LAKI	051
52.	OPON BUDIARTI	PEREMPUAN	052
53.	RHISA MARLIANA	PEREMPUAN	053
54.	ASEP SODIKIN	LAKI LAKI	054
55.	HENA HENDRA	LAKI LAKI	055
56.	DENI RUSTANDI	LAKI LAKI	056
57.	SITI HANIPAH	PEREMPUAN	057

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



SUNAYA